



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- Nama lengkap : **RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN;**
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/tanggal lahir : 63tahun/05 Juli 1960;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa II**

- Nama lengkap : **FADLAN HALADA ALIAS ALAN;**
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/tanggal lahir : 28 tahun/22 Oktober 1995;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jln Satsuit Tubun Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Agama : islam;
- Pekerjaan : Security;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN, dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN bersalah melakukan tindak pidana Pemilu " secara bersama sama dengan sengaja " Menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No.7 Tahun 2017 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN, dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) bulan, dengan perintah para terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flas disc, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pada permohonan sebelumnya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/GORON/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilima dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab “tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pidana pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN dan Terdakwa II FADLAN HALADA ALIAS ALAN, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu di larang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu lainnya*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat pelaksanaan kampanye oleh partai Hanura dengan Caleg atas nama Ekhwan ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh".

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf F UU No 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hi EKWAN AHMAD,S.H.,M.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai korban dalam tindak pidana penghadangan ketika saksi mau melaksanakan kampanye terbuka;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo;
  - Bahwa saksi adalah anggota Caleg partai Hanura Caleg DPRD Provinsi Gorontalo;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo
- Bahwa Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu "
- Bahwa Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh". Bahwa akibat dari perbuatan para Terdawka, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. HABLUN USMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemilu;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah sopir dari saksi Hi. EKWAN AHMAD. SH.,MH anggota Caleg partai Hanura Caleg DPRD Provinsi Gorontalo;
- Bahwa berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo
- Bahwa Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet "Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu "
- Bahwa Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temanya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh". Bahwa akibat dari perbuatan para Terdawka, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. IDRIS UTIRAHMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo
- Bahwa Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu "
- Bahwa Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temanya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab “tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. SETIAWAN DOMILI,S.Kom dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemilu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo
- Bahwa Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa “Suka mati ngana” Texas disini’ Ngana tau mo jadi merembet ‘Pulang ngana” artinya “ kamu mau mati “ Texas disini” kamu tau mau jadi merembet “ pulang kamu “
- Bahwa Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram “ saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini”, kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab “tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana

- Bahwa saksi yang merekam video disaat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADI TIRTO KOESOEMO, SH,MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pemilu;
- Bahwa Ahli sebagai ahli pidana dan berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unsrat Nomor : 851/UN12.7/KP/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- Bahwa Ahli menjelaskan Mengancam : adalah tindakan intimidatif dengan maksud menakut-nakuti. Mengancam bisa secara verbal (ucapan) atau dengan alat (benda yang bisa digunakan untuk merusak barang atau tubuh)

Mengacaukan : membuat menjadi rusuh atau menciptakan keributan dalam suatu rapat, pertemuan atau acara resmi lainnya, dengan tujuan agar acara dimaksud menjadi gagal, bubar atau selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Keributan dimaksud bisa berupa kegaduhan, teriakan-teriakan bernada provokatif, membunyikan sesuatu dengan keras, merusak,melempar, membanting, membakar atau membuat tidak dapat dipakai peralatan sarana prasarana pertemuan. Tindakan mengacaukan biasanya dilakukan ketika acara sudah dimulai.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



Menghalang-halangi adalah : Menghentikan, menyuruh untuk tidak melanjutkan suatu pekerjaan, Kegiatan, acara atau upacara dan kegiatan-kegiatan resmi atau tidak resmi lain, dengan maksud agar tidak terlaksana dengan alasan-alasan tertentu. Menghalang-halangi bisa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menakut-nakuti baik dengan alat atau secara Verbal. Tindakan Menghalang-halangi biasanya dilakukan sebelum acara dimulai.

Ahli menjelaskan Unsur Pasal 491 UU No 7 tahun 2017 tentang tindak Pidana Pemilu ;

pasal 491 berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Setiap orang ; yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja ; laki-laki maupun perempuan dalam kondisi yang mampu bertanggung jawab (bekwaam) ;
- Mengacaukan ; menciptakan keributan yang membuat acara Kampanye gagal, batal , bubar atau selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Keributan dimaksud bisa berupa kegaduhan, teriakan-teriakan bernada provokatif, membunyikan sesuatu dengan keras, merusak, melempar, membanting, membakar atau membuat tidak dapat dipakai peralatan, sarana dan prasarana kampanye. Perbuatan mengacaukan biasanya terjadi disaat acara sedang berlangsung.-----
- Menghalangi ; Menghentikan, menyuruh untuk tidak melakukan kampanye di suatu daerah atau tempat tertentu dengan maksud agar kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan alasan-alasan tertentu. Menghalang-halangi, bisa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta menakut-nakuti dengan alat atau secara verbal. Kegiatan menghalangi biasanya terjadi sebelum acara dimulai.
- Mengganggu jalannya kampanye ; seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar maupun dibawah pengaruh minuman

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



keras atau narkoba melakukan keributan dan kegaduhan di tempat atau ruang kampanye sehingga peserta kampanye terintimidasi dan terganggu. Tujuannya agar acara kampanye bubar, atau dihentikan sebelum waktunya.

Telah di tanyakan kepada ahli Perbuatan yang di lakukan oleh Sdra. Fadlan Halada alias Alan yang mengucapkan kata kata "tidak boleh kampanye disini""pokoknya tidak boleh karena ini adalah basisnya pak fikram"ahli menjelaskan:

ahli menjelaskan bahwa frasa "tidak boleh kampanye disini", yang diutarakan oleh Sdr. Alan adalah merupakan bentuk Menghalang-halangi. Kemudian frasa "kalau kalian tetap memaksa kami tidak akan tanggung jawab kalau apa yang akan terjadi" adalah suatu bentuk ancaman secara verbal yang mengakibatkan rasa tidak percaya diri dan takut bagi caleg Ekhwan Ahmad. Imbasnya membatalkan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pembatalan dimaksud bukan atas keinginan secara sukarela, akan tetapi ada kekhawatir akan ancaman yang dilontarkan Sdr. ALAN.

1. Ahli berpendapat bahwa Alan secara eksplisit telah melanggar pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 karena narasi ucapan yang di sampaikan telah jelas melakukan perbuatan Menghalang-halangi. Dalam peraturan pasal 491 UU Pemilu, yang dapat dihukum adalah : setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, maka Sdr Alan sdh masuk dalam pelanggaran pidana pemilu karena sdh ada unsur menghalangi. Unsur-unsur dlm pasal ini tidak perlu dibuktikan semua karena bersifat alternatif bukan kumulatif.
2. Ahli berpendapat bahwa Sdr ALAN *tidak termasuk dalam frasa Pelaksana pemilu, Peserta, ataupun Tim kampanye* karena dia adalah merupakan simpatisan tim kampanye lain atau dalam perannya sebagai anggota masyarakat . Namun demikian dia tetap bisa dijerat dengan pasal 491 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah, karena pada pasal ini hanya mensyaratkan setiap orang, yang berarti siapa saja tanpa terkecuali.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



3. Telah ditanyakan kepada ahli dengan kata kata yang di ucapkan oleh Ratna Salilama kepada tim kampanye dari Hi. Ekwan Ahmad berupa M osuka Mati ngana, eh, suka mati ngana, eh texas disini texas ngana tau, mangarti ngana, pulang ngana, pulang-pulang, ngana kalau mo suka a man, tidak mo suka mati ngana pulang” apakah memenuhi unsur Pasal 491 UU No.7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu dan Unsur Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf (f) UU No. 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana pemilu dan ahli berpendapat bahwa:

Ya ucapan itu telah memenuhi unsur pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tetapi tidak termasuk dlm unsur pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf f UU No t Tahun 2017 Karena Sdr Ratna Salilma bukan termasuk Pelaksana, Peserta ataupun Tim Kampanye sedangkan Pasal 491 menghukum pada siapa saja yang melakukan pidana pemilu

4. Ahli menjelaskan kata-kata yang di sampaikan atau di ucapkan oleh sdri. Ratna Salilma kepada tim kampanye Hi. Ekwan Ahmad berupa Mo suka Mati ngana, eh, suka mati ngana, eh texas disini texas ngana tau, mangarti ngana, pulang ngana, pulang-pulang, ngana kalau mo suka a man, tidak mo suka mati ngana pulang” adalah kata kata:

bisa ya, bisa tidak. Ancaman tersebut bisa berupa gertakan, provokasi atau suatu ancaman yang serius dan bisa dilaksanakan. Hanya sdri Ratna Salilma yang mengetahui. Bahwa kata-kata yang di sampaikan atau di ucapkan oleh sdri. Ratna Salilama kepada tim kampanye Hi. Ekwan Ahmad berupa: “Mosuka Mati ngana, eh, sukamati ngana, eh t exas disini texas ngana tau, mangarti ngana, pulang ngana, pulang-pul ang, ngana kalau mo suka aman, tidak mo suka mati ngana pulang” adalah merupakan frasa ancaman yang bermaksud Menghalang-halangi, sehingga mengakibatkan keresahan, ketakutan dan rasa tidak percaya diri bagi sdr Hi. Ekwan Ahmad beserta Tim. Pelakunya dapat dipidana dengan pasal 491 UU No 7 Tahun 2017. Dalam ilmu hukum pidana hal ini disebut sebagai delik formil. Dengan diucapkannya ancaman tersebut, maka delik telah dinyatakan selesai tanpa harus menunggu akibatnya. Soal terjadi atau tidaknya ancaman tersebut tidak membatalkan delik ancaman yang telah dilakukan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menurut Ahli untuk Ratna Salilama termasuk dalam frasa setiap orang, karena tdk termasuk sebagai Pelaksana pemilu, Peserta, atau Tim kampanye. Pasal 491 menghukum pelaku tindak pidana pemilu diluar pelaksana, peserta maupun Tim Kampanye Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

6. Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan kronologis ahli berpendapat MENS REA dan ACTUS dari sdr. Fadlan Halada alias Alan dan sdri. Ratan Salilama alias Ma Atan terpenuhi.

- Menurut ahli dapat dipersangkakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam perkara tersebut sdr. Fadlan Halada alias Alan sebagai pelaku utama sedangkan sdri. Ratna Salilama alias Ma Atan sebagai turut serta..

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah pidana pemilu;
- Bahwa berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo
- Bahwa Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa **“Suka mati ngana” Texas disini’ Ngana tau mo jadi merembet ’Pulang ngana”** artinya “ kamu mau mati “ Texas disini” kamu tau mau jadi merembet “ pulang kamu “

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram “ saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini”, kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temanya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab “**tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh**”. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdawka, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana

## Terdakwa II

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah pidana pemilu;
- Bahwa berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo
- Bahwa Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa “**Suka mati ngana’ Texas disini’ Ngana tau mo jadi merembet ’Pulang ngana’** artinya “ kamu mau mati “ Texas disini” kamu tau mau jadi merembet “ pulang kamu “
- Bahwa Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram “ saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini”, kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temanya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab **“tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”**. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana. Bahwa berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/I/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo

- Bahwa Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa **“Suka mati ngana” Texas disini’ Ngana tau mo jadi merembet ’Pulang ngana”** artinya “ kamu mau mati “ Texas disini” kamu tau mau jadi merembet “ pulang kamu “
- Bahwa Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram “ saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini”, kemudian sdr. Fikram menyampaikan kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temanya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



teman-temannya menjawab **“tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”**. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Robot Rf 104 dengan Kapasitas 4 GB, yang berisi 5 (lima) rekaman Video, yang masing masing 4 rekaman Video penghadangan, serta 1 (satu) buah video siaran langsung Facebook dengan rincian:
  - Satu rekaman Video dengan durasi 40 detik;
  - Satu rekaman video dengan durasi 32 detik;
  - Satu rekaman video dengan durasi 4 detik;
  - Satu rekaman video dengan durasi 7 detik;
  - Satu rekaman video siaran langsung Facebook dengan durasi 1 (satu) menit 30 detik yang diambil dari akun TODUWOLO PAK EKO.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah pidana pemilu;
2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo;
3. Bahwa benar berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/II/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo

- 4. Bahwa benar pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini" Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu "
- 5. Bahwa benar Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh".
- 6. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdawka, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pidana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa I Ratna Salilama Alais Ma Atan, dan Terdakwa II Fadlan Halada Alias Alan , masing-masing telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ratna Salilama Alais Ma Atan, dan Terdakwa II Fadlan Halada Alias Alan yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Ratna Salilama Alais Ma Atan, dan Terdakwa II Fadlan Halada Alias Alan sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja Menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye”**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa Majelis dan bukti surat memperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa “**Suka mati ngana’ Texas disini’ Ngana tau mo jadi merembet ‘Pulang ngana’** artinya “ kamu mau mati “ Texas disini” kamu tau mau jadi merembet “ pulang kamu “ . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram “ saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini”, kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman -temanya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab **“tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”**. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendirian unsur “Dengan sengaja Menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye” telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (deelneming) ini bersifat alternatif, apakah terdakwa berperan sebagai Orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan atau Orang yang turut melakukan (Medepleger) ;

Menimbang, bahwa inti dari pengertian Penyertaan (deelneming) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (objective deelnemingsleer) ataupun karena sikap batin (subjectieve deelnemingsleer), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam Penyertaan yang berhubungan dengan kerjasama di atas adalah terkait dalam penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggung jawaban secara teoritis dapat di tinjau dari dua sudut pandang :

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap pelaku di hargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan sama dengan pembuat (ekstensif daderschap) ;
2. Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



dengan kecenderungan hanya disamakan dan bukan pembuat (restrictief daderschap) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta : bahwa pada kejadian penghadangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye terbuka yang akan di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh terdakwa Ratna Salilma dan saat itu terdakwa RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN mengucapkan kata kata berupa **“Suka mati ngana” Texas disini’ Ngana tau mo jadi merembet ‘Pulang ngana”** artinya “ kamu mau mati “ Texas disini” kamu tau mau jadi merembet “ pulang kamu “ . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram “ saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini”, kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dengan teman-temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa FADLAN HALADA ALIAS ALAN dan teman-temannya menjawab **“tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”**. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flas disc yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Ratna Salilama Alais Ma Atan** dan **Fadlan Halada alias Alan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Robot Rf 104 dengan Kapasitas 4 GB, yang berisi 5 (lima) rekaman Video, yang masing masing 4 rekaman Video penghadangan, serta 1 (satu) buah video siaran langsung Facebook dengan rincian:
      - Satu rekaman Video dengan durasi 40 detik;
      - Satu rekaman video dengan durasi 32 detik;
      - Satu rekaman video dengan durasi 4 detik;
      - Satu rekaman video dengan durasi 7 detik;
      - Satu rekaman video siaran langsung Facebook dengan durasi 1 (satu) menit 30 detik yang diambil dari akun TODUWOLO PAK EKO.
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Hamka, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto



**PUTUSAN**

**Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- Nama : **RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN;**  
lengkap
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/Tangga : 63 Tahun/05 Juli 1960;  
l lahir
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat : Kelurahan Tenda, Kecamatan  
tinggal Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa II**

- Nama : **FADLAN HALADA ALIAS ALAN;**  
lengkap
  - Tempat lahir : Gorontalo;
  - Umur/Tangga : 28 Tahun/22 Oktober 1995;  
l lahir
  - Jenis kelamin : Laki-laki;
  - Kebangsaan : Indonesia;
  - Tempat : Jln Satsuit Tubun Kelurahan Tenda, Kec  
tinggal Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
  - Agama : Islam;
  - Pekerjaan : Security;
- Para Terdakwa tidak ditahan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilama alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini! Ngana tau mo jadi merembet

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikan kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman-temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh".

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pidana pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu di larang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu lainnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pelaksanaan kampanye oleh partai Hanura dengan Caleg atas nama Ekhwan ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilma alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman-temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh".

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf F UU No 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto,tanggal 26 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo No Reg.Perk:PDM-43/GORON/Eku.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan , dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “ secara bersama sama dengan sengaja “ Menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No.7 Tahun 2017 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan , dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) bulan, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flas disc, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ratna Salilama Alais Ma Atan dan Fadlan Halada alias Alan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Robot Rf 104 dengan Kapasitas 4 GB, yang berisi 5 (lima) rekaman Video, yang masing masing 4 rekaman Video penghadangan, serta 1 (satu) buah video siaran langsung Facebook dengan rincian:
    - ▶ Satu rekaman Video dengan durasi 40 detik;
    - ▶ Satu rekaman video dengan durasi 32 detik;
    - ▶ Satu rekaman video dengan durasi 4 detik;
    - ▶ Satu rekaman video dengan durasi 7 detik;
    - ▶ Satu rekaman video siaran langsung Facebook dengan durasi 1 (satu) menit 30 detik yang diambil dari akun TODUWOLO PAK EKO.

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2024/PN

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta penerimaan Memori Banding tanggal 1 April 2024 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 April 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa yakni Ratna Salilama dan Fadlan Halada pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 14.00 Wita bertempat dikelurahan Tenda Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo, Terdakwa Ratna Salilama menghalangi salah satu calon anggota DPRD Prtovinsi Gorontalo atas nama Ekwan Ahmad, untuk melakukan kampanye dan bagi-bagi bubur di holayah Kelurahan Tenda.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



2. Hal yang sama pula dilakukan oleh Terdakwa Fadlan Halada, yang menyatakan bahwa caleg atas nama Ekwan Ahmad tidak boleh melakukan aksi bagi-bagi bubur di wilayah Kelurahan Tenda sambil mengucapkan kata-kata “ Tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh.

- Hal-hal yang meringankan.

1. Bahwa kami para Terdakwa melakukan tindakan tersebut, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap aksi Money Poitik, karena tersebar isu di beberapa tempat Caleg atas nama Ekwan Ahmad selalu bagi-bagi bubur dan memberikan uang kepada masyarakat.

2. Bahwa tindakan kami para Terdakwa murni untuk menciptakan pemilu yang jujur bebas money politik. Dan selama ini nanti pada saat Pemilu caleg Ekwan Ahmad tiba-tiba secara mendadak bagi-bagi bubur di wilayah kami para tardakwa.

3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara kami para Terdakwa dan warga sekitar tempat kejadian perkara, telah didamaikan oleh anggota DPRD provinsi Gorontalo bernama Fikram, kedua belah pihak sepakat untuk damai dan para Terdakwa dan masyarakat sekitar tempat kejadian perkara mempersilahkan Caleg Ekwan Ahmad untuk terus melakukan kegiatan kampanye, namun yang bersangkutan memilih pulang.

4. Dengan fakta inilah tidak terjadi pelarangan kampanye, hanya karena adanya isu bagi-bagi bubur dan uang, dan walaupun sempat terjadi aksi pelarangan oleh para Terdakwa, namun hanya beberapa saat, dan kemudian para Terdakwa dan warga sekitar Tempat kejadian perkara mempersilahkan caleg Ekwan Ahmad untuk melanjutkan kampanye.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



5. Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua bawaslu Provinsi Gorontalo melalui media massa online Tribun Gorontalo.com pada tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa “ Kejadian tersebut diluar ranah bawaslu. Dalam kalimatnya Ketua Bawaslu Propinsi Gorontalo dalam komentarnya mengatakan”Cekal mencekal itu kan wilayahnya masyarakat,bukan wilayah bawaslu”
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Caleg Ekwan Ahmad dengan tegas menyatakan sudah meminta maaf kepada para Terdakwa atas kejadian tersebut.Pernyataan Ekwan Ahmad ini juga disampaikan melalui media massa online Tribun Gorontalo.Com pada tanggal 30 Januari 2024.

Berdasarkan uraian tersebut Para Terdakwa memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan kami para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/PID.SUS/2024/PN Gto.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadlan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto, tanggal 26 Maret 2024 dan memperhatikan Memori Banding dari Para Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



dakwa alternatif kesatu Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pidana pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut “Setiap Orang dengan sengaja menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa di persidangan Terdakwa I Ratna Salilama Alais Ma Atan, dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan , masing-masing telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ratna Salilama Alais Ma Atan, dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa Majelis dan bukti surat memperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2//2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel. Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilama alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman-temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh". Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana;

Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) ini bersifat alternatif, apakah Terdakwa berperan sebagai Orang yang melakukan (*Pleger*), orang yang menyuruh melakukan atau Orang yang turut melakukan (*Medepleger*);

Bahwa inti dari pengertian Penyertaan (*deelneming*) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (*objective deelnemingsleer*) ataupun karena sikap batin (*subjectieve deelnemingsleer*), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa di dalam Penyertaan yang berhubungan dengan kerjasama di atas adalah terkait dalam penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan;

Bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggungjawaban secara teoritis dapat di tinjau dari dua sudut pandang :

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap pelaku di hargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan sama dengan pembuat (*ekstensif daderschap*);
2. Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecenderungan hanya disamakan dan bukan pembuat (*restrictief daderschap*);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta : bahwa pada kejadian penghadangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/I/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye terbuka yang akan di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilama alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman - temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh". Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direncanakan tidak terlaksana;

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekesatu;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flas disc yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa keadaan yang memberatkan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan penjatuhan pidana dan memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa keberatan yang dikemukakan Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh: Dr Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA  
Ttd  
Halimah Pontoh, S.H., M.H.  
M.Hum.  
Ttd  
Wendra Rais, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,  
Ttd  
Dr Herdi Agusten, S.H.,

PANITERA PENGGANTI  
Ttd  
Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO